

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT
DARURAT TERPADU

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 20 DESEMBER 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 20 DESEMBER 2018

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2018 NOMOR 43

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSIKALIMANTASELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PENANGGULANGANGAWATDARURATTERPADU

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 *tentang* Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
 - b. bahwa *berdasarkan* pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298.. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133)
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sitem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat *Terpadu* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 902);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kota Banjarbaru yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan bidang kesehatan secara paripurna kepada masyarakat.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
9. *Public Safety Center Daerah* adalah pusat komunikasi *Public Safety Center* Kota Banjarbaru yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
10. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
11. Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan bila tidak segera ditangani.
12. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
14. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korbari/Pasien Gawat Darurat

yang terintegrasi dan berbasis *caU center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.

15. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu *Public Safety Center Daerah* yang selanjutnya disebut PSC Daerah adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
16. Pusat Komando Nasional/ *National Command Center* adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
17. Penanganan Pra Fasilitas adalah tindakan pertolongan terhadap korban/ pasien gawat darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan.
18. Penanganan Intrafasilitas adalah pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada pasien di dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan gawat darurat.
19. Penanganan antar fasilitas adalah tindakan rujukan terhadap korban/pasien gawat darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.
20. Algoritma Kegawatdaruratan adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BABII MAKSUD DAN TUJUAN

Pasa12

Penyelenggaraan SPGDT di Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan penanganan korban/ pasien gawat darurat dengan respon cepat dan terwujudnya jaringan pelayanan gawat darurat yang terpadu, terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak.

Pasal3

SPGDT bertujuan :

- a. memberikan panduan pertolongan pertama, bantuan rujukan ke rumah sakit dan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan di rumah sakit;
- b. mempercepat waktu penanganan (*respon time*) korban/ pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecelakaan;
- c. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar instansi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis; dan
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis.

BAB III PENYELENGGARAAN SPGDT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPGDT terdiri atas :
 - a. sistem komunikasi gawat darurat;
 - b. sistem penanganan korban/pasien gawat darurat; dan
 - c. sistem transportasi gawat darurat.
- (2) Sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan korban/pasien gawat darurat dan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus saling terintegrasi satu sama lain.
- (3) Dalam penyelenggaraan SPGDT di Daerah dibentuk *Public Safety Center* Daerah melalui *Call Number* (0811 5039119).
- (4) Dinas Kesehatan sebagai regulator, fasilitator dan penanggungjawab kegiatan PSC Daerah.
- (5) Penanganan korban pasien gawat darurat dan sistem transportasi SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan jaringan PSC yang menyelenggarakan SPGDT.

Bagian Kedua PSC Daerah

Pasal 5

- (1) PSC Daerah 0811 5039119 merupakan unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat medis secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat.
- (2) PSC Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 7 (tujuh) hari secara terus menerus.
- (3) PSC Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi lain di luar bidang kesehatan yang dapat menunjang penyelenggaraan SPGDT yaitu:
 - a. PMI;
 - b. Polres;
 - c. Pemadam Kebakaran; dan
 - d. Dinas Kesehatan, RSUD Idaman dan Puskesmas.
- (4) PSC Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT pra fasilitasi pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan yang nantinya akan terintegrasi dengan sistem aplikasi *call center 119*.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas dan Fungsi PSC Daerah

Pasal6

- (1) PSC Daerah berkedudukan di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru yang lokasi Sekretariat dan Operasional PSC Kota Banjarbaru bertempat di Dinas Kesehatan Jalan Palang Merah No.2 Banjarbaru Kalimantan Selatan.
- (2) PSC Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural, dipimpin oleh seorang Ketua Pelaksana Harlan yang secara fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal7

PSC Daerah mempunyai tugas :

- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari NCC atau masyarakat langsung melalui telpon 0811 5039119;
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan *algoritme* kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan informasi secara online maupun secara langsung tentang fasilitasi pelayanan kesehatan yang terdiri dari:
 1. ketersediaan tempat tidur;
 2. ketersediaan darah; dan
 3. ketersediaan tenaga kesehatan.

Pasal8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PCS Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pemberian pelayanan korbarr/ pasien gawat darurat dan/atau pelaporan melalui proses triase (pemilihan kondisi korban / pasien gawat darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (*firs aid*);
- c. evakuasi korbarr/pasien gawat darurat;
- d. pengkoordinasian dengan fasilitasi pelayanan kesehatan; dan
- e. pemberian informasi mengenai fasilitasi pelayanan kesehatan.

BABN
STRUKTURPSC DAERAH

Bagian Kesatu
Struktur Pelaksana

Pasal9

- (1) PSC Daerah terdiri dari:
 - a. Walikota Banjarbaru;
 - b. Kepala Dinas ;
 - c. Ketua Pelaksanaan Harlan;
 - d. Sekretariat;

- e. Unit Konsulen;
- f. Unit Call Center; dan
- g. Unit Respon.

(2) Bagan struktur PSC Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Personil Unit Konsulen, Unit *Call Center* dan Unit Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g dapat berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengadaan Personil Unit Konsulen, Unit *Call Center* dan Unit Respon yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 11

Ketua Pelaksana Harian PSC Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. menggerakkan Unit Respon Kelapangan apabila ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. mengkoordinasikan kegiatan kegawatdaruratan dengan instansi lain di luar bidang kesehatan.

Pasal 12

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok memberikan dukungan administrasi dan operasional PeS Daerah.

Pasal 13

Unit Konsulen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e mempunyai tugas memberikan / menerima konsulen dari Unit *Gall Center* dan/ atau Respon mengenai penanganan pasien/korban gawat darurat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Unit *Call Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f mempunyai tugas:

- a. menerima dan menjawab panggilan yang maksud ke *Call Center*;
- b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
- c. menginput di sistem aplikasi *Call Center* untuk panggilan darurat;
- d. memberikan panduan pertolongan pertama penanganan korban/pasien gawat darurat;
- e. menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan pasien/korban gawat darurat yang dievaluasi oleh Unit Respon;
- f. memberikan informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. memberikan informasi mengenai ketersediaan tempat tidur di rumah sakit; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PSC Daerah.

Pasal15

Unit Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 ayat (1)huruf g mempunyai tugas:

- a. memberikan pertolongan gawatdarurat dan stabilisasi pasien /korban kegawatdaruratan medis;
- b. mengevaluasi pasien / korban kegawatdaruratan medis kefasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PSC Daerah Banjarbaru.

BABV PENYELENGGARAAN PSC DAERAH

Pasal16

- (1) PSC Daerah Banjarbaru diselenggarakan 24 (dua puluh empat)jam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan PSC Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BABVI PEMBIAYAN

Pasal17

Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan PSC Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengingant sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal18

PSC Daerah mencatat dan melaporkan pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT di Daerah secara berkala setiap tahun kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal19

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kegawatdaruratan *dalam* SPGDT oleh PeS Daerah.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan PSC Daerah.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelayanan kegawatdaruratan dalam SPGDT oleh PSC Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Desember 2018

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

